



P U T U S A N

Nomor : 625/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* antara :

Nur Inda Rahim binti H. Abd. Rahim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Mattiro Walie Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Selanjutnya disebut penggugat.

Melawan.

M. Alwi bin Baharuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan Petani tambak. bertempat tinggal di Dusun Mabbiring Desa Mabbiring Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 01 Juli 2013 pada register perkara nomor 625/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 1 Februari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2000 di Kecamatan Sibulue. Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/05/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. bertanggal 02 Juli 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua



penggugat di Desa Pattiro Sompe, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Farda Alwi binti M. Alwi, umur 2 tahun 11 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak ;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. tergugat sering main judi dan jika dinasehati tergugat sering marah.
 - b. tergugat sering marah meskipun hanyadisebabkan persoalan sepele, dan jika marah tergugat kadang menyakiti penggugat ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak tanggal 5 Nopember 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan kini penggugat dengan tergugat telah sepakat untuk bercerai.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (M. Alwi bin Baharuddin) terhadap penggugat (Nur Inda Rahim binti H. Abd. Rahim).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 625/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 8 Juli 2013 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Nomor 167/05/VII/2000 tanggal 0 Juli 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) .

b. Saksi-saksi ;

1. **H.Abd.Rahim bin H.Kamaruddin**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung penggugat, dan tergugat menantu saksi ;
- Bahwa pengugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2000 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat selama 4 tahun ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok sebab tergugat sering main judi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi tapi teman-teman tergugat yang memberitahu saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sudah 9 bulan lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya ;
- Bahwa saksi pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil ;



2. **Syamsul Alam bin Rudding**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dan ber tetangga ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2000 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat selama 4 tahun ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini ikut bersama penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok sebab tergugat sering main judi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi tapi teman-teman tergugat yang memberitahu saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sudah 9 bulan lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya ;
- Bahwa saksi pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat sering main judi dan tidak memberi nafkah kepada penggugat, jika dinasehati tergugat marah bahkan sampai menyakiti penggugat, dan sejak bulan Nopember 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya dan telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing H.Abd.Rahim bin H.Kamaruddin dan Syamsul Alam bin Rudding telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sibulue, Kabupate Bone, pada tanggal tanggal 01 Juli 2000 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti



bahwa antara Penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pengugat dan tergugat tidak harmonis sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering main judi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 9 bulan lebih dan tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah



diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;


Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat M.Alwi bin Baharuddin terhadap penggugat Nur Indah Rahim bin Abd.Rahim ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H, oleh Drs.Alimuddin Rahim,S.H.,M.H, sebagai ketua majelis, Drs.Muhlis.S.H.,M.H., dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs.Jamaluddin Rahim



sebagai panitera pengganti, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dra. Narniati, S.H.M.H.



Ketua majelis,

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)